

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK PALSU
(Studi di Polresta Bandar Lampung dan BPOM Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

DINA AULIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK PALSU (Studi di Polresta Bandar Lampung dan BPOM Bandar Lampung)

Oleh

DINA AULIA

Beragam produk kecantikan yang beredar di Indonesia menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memperjualbelikan kosmetik dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hal ini didorong oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kosmetik, sehingga menjadikan kosmetik sebagai bahan kebutuhan primer bagi masyarakat. Saat ini sering terjadi pemalsuan terhadap kosmetik, baik kosmetik terkenal maupun tidak terkenal. Dimana hal ini merupakan suatu kejahatan. Permasalahannya adalah bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari sarana non penal dan bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari sarana penal.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari sarana Non Penal dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Lampung dengan melakukan pengawasan hampir setiap harinya, melakukan razia gabungan atau inspeksi mendadak dengan tujuan memberikan efek jera serta himbauan atau penyuluhan berupa memberikan informasi, arahan dan masukan kepada masyarakat sesuai dengan tugas 3 program nasional serta melakukan pembinaan kepada masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah yang ada di Bandar Lampung seperti lurah, tokoh adat, tokoh agama, karang taruna dan tokoh lainnya yang bersangkutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Sedangkan dilihat dari sarana penal dilakukan oleh Kepolisian yaitu dengan memberikan peringatan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang memiliki toko atau gudang yang diketahui mengedarkan kosmetik palsu yang

Dina Aulia

tidak semata-mata langsung dilakukan penyegehan dengan maksud pelaku usaha masih diberikan kebebasan untuk menjual barang legal. Selanjutnya dalam hal penindakan, Kepolisian mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap Pelaku serta diadakan penyelidikan seperti kasus peredaran kosmetik palsu yang terjadi di Kedamaian Bandar Lampung yang pada saat ini sudah sampai penyidikan. Apabila telah selesai pada proses tersebut maka akan dilakukan penuntutan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani masa pidananya, kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasayarakatan. Hal ini merupakan upaya agar pelaku tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari.

Saran yang didapat perlunya kerjasama serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait untuk mendukung penuh pelaksanaan penanggulangan peredaran kosmetik palsu sehingga peredaran kosmetik palsu dapat segera di atasi karena dapat kita sadari bersama bahwa peredaran kosmetik palsu tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele sehingga masyarakat harus lebih sadar bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama. Perlu juga diadakannya sosialisasi secara berkala oleh kepolisian dan lembaga terkait kepada masyarakat dan pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam hidup bermasyarakat meningkat dan masyarakat mendapat pengetahuan dari bahaya penggunaan kosmetik palsu.

Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Kosmetik Palsu

**UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK PALSU
(Studi di Polresta Bandar Lampung dan BPOM Lampung)**

Oleh

DINA AULIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN
KOSMETIK PALSU
(Studi di Polresta Bandar Lampung dan
BBPOM Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Dina Aulia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011061**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 000

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Agustus 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu (Studi di Polresta Bandar Lampung dan BPOM Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2022
Pembuat Pernyataan



Dina Aulia
NPM 1812011061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dina Aulia dilahirkan di Kota Metro Provinsi Lampung pada tanggal 25 September 1999. lahir dari pasangan buah hati Ayahanda Dani Irawan Ibunda Nurhasanah dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara yakni Kenny Larasaty, Rany Tri Oktaviani, Zidane Nailun Nabhan.

Pada tahun 2005 Penulis memulai Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Metro Pusat dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama (SMP) pada tahun yang sama di SMP Negeri 1 Trimurjo dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Akhir (SMA) di SMA Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penulis diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk undangan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada bulan Februari 2021 sampai bulan Maret 2021 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tejoagung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pada tahun 2022 Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi yang positif.

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkan, tidak akan pernah
menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkan”

(Umar bin khattab)

“Tidak pernah saya dapatkan apa yang saya sukai, karena itu saya selalu
menyukai apa yang saya dapatkan”

(Dina Aulia)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada ALLAH SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-mu telah memberikanku begitu banyak kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta mengenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullulah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ayah Dani Irawan dan Ibu Nurhasanah yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat ayah dan ibu Bahagia. Karena kusadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk ayah dan ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoi setiap Langkah yang kutempuh, Terima kasih Ayah Terima kasih Ibu berkat kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan meski kita tidak tinggal satu rumah.

Adik dan Orang Terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk (Kenny Larassaty, Rany Tri Oktaviani, Zidane Nailun Nabhan dan Guntur Kurniawan). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga doa dan semua hal baik yang kalian berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir

Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. Ibu Aisyah Muda Cemerlang,S.H., M.H. Terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu telah membantu saya selama ini, sudah memberikan nasehat, sudah diajari, dan memberikan arahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat dan karunia Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu (Studi di Polresta Bandar Lampung dan BBPOM Bandar Lampung)** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan Terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr Karomani M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi in.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, Terima Kasih atas seluruh bekal ilmu dan nasehat yang telah bapak berikan

semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan dan sarannya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai bapak.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua, Terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan dan Saranya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Utama, Terima kasih atas segala kebaikan, kritik dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Kedua, Terima kasih atas segala kebaikan, kritik, saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
9. Bapak Prof. Dr I Gede A B Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staff Administrasi dan Karyawan Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
11. Kedua orang tua Abah tersayang Dani Irawan dan Ibu tercinta Nurhasanah, Terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang,

semangat serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Adik adik tersayang , Kenny Larasaty, Rany Tri Oktaviani, Zidane Nailun Nabhan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangatnya.
13. Seluruh keluarga besar Terima kasih telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.
14. Sahabat-sahabat Hima Nongki selama masa perkuliahan Tika, Angel, Saudah, Hani, Sofi, Hulwa yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan Terima kasih atas inspirasi, dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan, tanpa kalian saya bukan siapa-siapa.
15. Sahabat terbaik Guntur Kurniawan terima kasih atas dukungan, kebaikan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018 semoga kita akan sukses dimasa yang akan datang.
17. Kepada alamater tercinta Universitas Lampung, yang telah membentuk penulis menjadi lebih baik hingga saat ini.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantupenulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bantuanya, kerelaan dan dukunganya.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT memberikan pahala atas segala bantuan yang kalian berikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengemban ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, ____Agustus 2022
Penulis

Dina Aulia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Kebijakan Kriminal.....	16
B. Pengertian Peredaran.....	20
C. Pengertian Kosmetika Palsu.....	21
D. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepolisian	24
III. METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data	29
C. Penentuan Narasumber.....	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data.....	33
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu dilihat dari Sarana Non Penal	34

B. Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu dilihat dari Sarana Penal	55
V. PENUTUP	76
A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berjalanya waktu, dalam kehidupan modern terutama di kalangan remaja putri muncul keinginan untuk tampil lebih cantik. Hal ini wajar, karena remaja putri masih dalam proses pencarian jati diri dan tidak heran jika remaja putri menghabiskan uangnya untuk mengunjungi salon, klinik kecantikan dan membeli produk seperti kosmetik untuk perawatan dan kecantikan.

Kosmetik diperjualbelikan secara bebas di pasaran dengan berbagai jenis dan kegunaan. Hal ini terlihat dari banyaknya merek yang beredar dipasaran seperti : Make Over, MS Glow, Wardah, Pixy, Viva hingga merek yang tidak terkenal dan tidak terdaftar. Kosmetik sendiri dapat digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia dan dengan perkembangan saat ini kosmetik menjadi produk utama.

Kosmetik terkenal yang dipalsukan baru-baru ini beredar di Bandar Lampung dengan Merek RDL. Pada Tanggal 15 Juni 2021 Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama aparatur Kecamatan Kedamaian menangkap seorang pengedar kosmetik palsu berinisial RP. Modus yang digunakan oleh pelaku dilakukan dengan cara mengubah kemasan asli produk yang ditulis dengan bahasa Arab oleh pelaku kemasan tersebut diganti dengan kemasan bertuliskan huruf latin. Kemudian pelaku mengemas kosmetik tersebut dan menjualnya di sekitar wilayah

Bandar Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru¹ menyatakan hal tersebut memungkinkan beredarnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.

Kosmetik palsu cenderung berbahaya digunakan karena biasanya mengandung Timah, Tembaga, Merkuri dan sebagainya yang dapat menimbulkan iritasi dan alergi pada kulit dan dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan rusaknya sistem syaraf dan organ serta menyebabkan gangguan janin dan timbulnya kanker. Kemungkinan mengandung bahan-bahan karsiogenik yang dilarang digunakan dalam kosmetik.²

Pengertian kosmetik dapat dilihat pada Pasal 1 Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik menyebutkan:

“Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.³

Kosmetik Palsu dibuat semirip mungkin dengan merek kosmetik terkenal, seperti MS Glow, Scarlet, Wardah, Pixy, Viva, Revlon dan sebagainya. Menurut ketua

¹ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² Prasetyo&Wahyurini.2016.*Perancangan Kampanye Edukasi Bijak Memilih Kosmetik Untuk Wanita Usia 20-25 Tahun*.Jurnal Sains dan Seni.Vol 5 No.12

³Indonesia. Keputusan Kepala BPOM Republik Indonesia No HK. 00.05.4.1745 Tahun 2003 Pasal2

umum masyarakat Indonesia anti pemalsuan. Widyaretna Buenastuti,⁴ biasanya oknum yang memalsukan produk ini menjual dengan harga yang murah dari produk aslinya karena alasan promosi atau cuci gudang. Ada juga yang menjual tanpa kode atau nomor registrasi karena alasan impor. Terutama jika produk tersebut terbuat dari cina. Namun, ada juga oknum yang memasang harga sama untuk menghindari kecurigaan.

Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf (E) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan Mutu, Tingkatan, Komposisi, Proses, Pengolahan, Gaya, Mode, atau penggunaan sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Untuk menghindari kecurigaan, pasti kosmetik palsu akan mencantumkan label dan komposisi yang tertulis pada kosmetik aslinya, sehingga mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, hal-hal yang tertera pada label berbeda dengan kosmetik palsu tersebut.

Peredaran kosmetik palsu yang semakin marak di beberapa tahun terakhir ini, baik di Provinsi Lampung maupun diluar wilayah Provinsi Lampung sehingga tidak boleh dipandang sebelah mata atau tidak bisa menganggapnya angin lalu. Faktanya kosmetik yang dipalsukan juga haruslah dipandang sebagai masalah

⁴ Malang Post, *Kenali Kosmetik Palsu dan Asli (online)*, <http://www.malang-post.com/lifestyle/74544-kenali-kosmetik-palsu-dan-asli>. Diakses pada 25 September 2021 Pukul 12:45

serius yang termasuk dalam kejahatan karena hal ini dapat merugikan masyarakat yang menggunakannya.

Kejahatan adalah segala macam perbuatan dan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, mengganggu ketentraman dan keseimbangan dan melanggar norma-norma masyarakat. Sedangkan kalau dilihat dari segi formal, kejahatan adalah perbuatan yang bersifat melanggar hukum atau undang-undang dan kepada pembuatnya dapat dikenakan sanksi hukuman baik berupa hukuman penjara, denda, dan lain-lain.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan Kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau segala upaya upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat baik dengan sarana Non penal maupun penal.⁵

Peredaran Kosmetik palsu di Indonesia sudah bukan menjadi suatu hal yang asing lagi, beberapa kasus peredaran kosmetik palsu yang berhasil di ungkap di Indonesia terjadi di beberapa wilayah yakni pasar tradisional Cakranegara, Kota Mataram. Petugas menyita beberapa merek kosmetik terkenal yang di palsukan berupa bedak, cream pemutih wajah, body lotion, serta krim ketiak. Tidak hanya daerah tersebut, beberapa daerah yang sering ditemukan beredarnya kosmetik palsu yakni Jawa Barat, Jakarta, Tangerang Selatan.⁶

⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2007. hlm 77

⁶ Kompas. *Pengungkapan Kosmetik palsu dalam lima tahun terakhir*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/07/13404341/inilah-pengungkapan-kasus-kosmetik-palsu-dalam-5-tahun-terakhir?page=all>. Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul 21:48

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mencatat, nilai temuan kosmetik palsu dalam tiga tahun terakhir meningkat drastis. Tahun 2019, BPOM menyebut nilai temuan kosmetik palsu mencapai Rp185,9 miliar, naik dari Tahun 2018 sebesar Rp78,2 miliar dan Rp72,6 miliar Tahun 2017. Sepanjang 2019, BPOM menangani perkara tindak pidana pelanggaran di mana 43 persen atau 144 kasus adalah terkait kosmetik palsu. Adapun total perkara dalam bidang pangan, obat, dan kosmetik sendiri di Tahun 2019 sebanyak 335 perkara dengan nilai ekonomi hingga Rp345,52 miliar.⁷

Kepolisian sebagai penegak hukum garda depan tentunya berupaya melakukan penanggulangan terhadap maraknya kasus peredaran kosmetik palsu tentunya menjadi perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dari segi Pelanggaran hukum saja namun juga menimbulkan dampak negative bagi pengguna kosmetik palsu yang sebagian besar mengandung bahan berbahaya yang menimbulkan dampak jangka panjang. Tentunya perlu adanya penanggulangan khususnya dari pihak Kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Peredaran Kosmetik Palsu (Studi di Polresta Bandar Lampung dan BBPOM Lampung) ”

⁷Berita satu. *Nilai temuan kosmetik ilegal meningkat drastis.* <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis>. Tanggal 10 Oktober 2021. Pukul 22:00

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari Sarana Non-Penal?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari sarana Penal?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Penelitian ini meliputi substansi penelitian yaitu Ilmu Hukum Pidana. Objek Penelitian upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu. Tempat penelitian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung. Data Penelitian Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran Kosmetik Palsu dilihat dari sarana Non-Penal.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan peredaran Kosmetik Palsu dilihat dari sarana Penal.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kejahatan peredaran Kosmetik palsu.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai upaya penanggulangan kejahatan peredaran Kosmetik palsu.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep - konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan

hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁸

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Kriminal, Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁹

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha penanggulangan kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, diantaranya:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).¹⁰

⁸Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung. UI Press Alumni. 1986. hlm. 125.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45-46

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/prevention without punishment. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.¹¹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :¹²

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 57

¹² *Ibid*, hlm. 29.

¹³ *Ibid*

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatann undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Upaya Penanggulangan Kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan criminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoenagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan

dalam kelompok upaya non penal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspoliitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto,¹⁴ bahwa secara kasar dapat dibedakan :

“Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁵

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana Hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm. 118

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan, Op.Cit*, hlm.40

hukum. Disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial.¹⁶ Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain. Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial.

Dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu, mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.¹⁷

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, hlm. 9.

¹⁷ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan*, *Op.Cit*, hlm.23

Jadi kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi.¹⁸

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁹ Maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang Berbagai macam dan ditunjukkan untuk memberikan pemahaman yang jelas. Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini meliputi :

- a. Upaya adalah suatu tujuan yang bermaksud untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar atau melakukan suatu tindakan.²⁰
- b. Penanggulangan adalah pelaksanaan kebijakan kriminal yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh aparat penegak hukum, dengan menggunakan sarana pidana/sarana penal maupun sarana diluar hukum pidana/sarana non penal, dalam rangka penegakan hukum dan terciptanya kepastian hukum.²¹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung. UI Press Alumni. 1986. hlm 132

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm 23

²¹ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. 2004. hlm.13

- c. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tercela bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.²²
- d. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.²³
- e. kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan tidak memenuhi kaidah cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) dan menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.²⁴
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁵
- g. Balai Besar POM merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.
- h. Pelaku Usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai ilmu ekonomi.²⁶

²²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm : 71

²³LBH Madani. *Pengertian Produksi Peredaran*. http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/2014/05/pengertian-produksi-danperedaran_21.html. Tanggal 30 September 2021. Pukul 00:51

²⁴ Retno Iswari Tranggono, 2007, SpKK. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 6.

²⁵ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 5

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi uraian tentang Pengertian Kebijakan Kriminal, Pengertian Peredaran, Pengertian Kosmetik Palsu, serta Tugas Fungsi dan Kewenangan Kepolisian.

III. METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, dan Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang diteliti yaitu upaya penanggulangan secara Non Penal dan Penal.

V. PENUTUP

Bagian ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normative semata, melainkan perlu kebijakan integral yang komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal.

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.²⁷ Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui sarana penal (*penal policy*) dan sarana non penal (*non penal policy*).

²⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 2

Barda Nawawi Arief dalam kajian kebijakan sosial dan kebijakan kriminal ini memberikan bagan sistematis mengenai kebijakan tersebut. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dalam pelaksanaannya perlu ditempuh melalui kebijakan integral (*integrated approach*) dengan memadukan antara *social policy* dengan *criminal policy* dan memadukan antara kebijakan pidana dan kebijakan non penal.²⁸

Tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politik kriminal*) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁹ Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

²⁸ *Ibid*, hlm.45

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2007. hlm. 78

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan. terjadinya kejahatan.³⁰ Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.³¹

Salah satu kebijakan yang terlahir dari kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana penal dan sarana non penal.

Sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, arti kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, S.H. adalah sebagai berikut :³²

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

³⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. 1986. hlm. 25

³¹ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm. 42

³² Sudut Hukum. *pengertian kebijakan kriminal*.

<https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-kebijakan-kriminal.html> diakses tanggal 9 November 2021. Pukul 21:30

Pada kesempatan lain, Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan digunakan dua kebijakan, yaitu dengan menggunakan sanksi pidana (penal), dan dengan kebijakan menggunakan sanksi administratif, sanksi perdata dan lain-lain (non-penal).³³

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, maka sasaran/adressat dari hukum pidana bukan saja hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.

Negara hukum (*rechtsstaat*), kebijakan kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.³⁴

³³ Landasan Teori. *Pengertian Kebijakan Kriminal*.
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-kriminal-dalam.html> diakses tanggal 9 November 2021. Pukul 21:45

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indoneisa)* Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1994, hlm.5

B. Pengertian Peredaran

Berdasarkan peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika Pasal 1 ayat (4) :³⁵

“peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.”

Standar kosmetik yaitu produk yang akan di distribusikan wajib mencantumkan notifikasi maupun nomor pendaftaran yang deregister oleh Dirjen POM, supaya Badan POM lebih mudah melakukan pengawasan. Kosmetik tersebut harus memenuhi standar seperti manfaat, mutu, dan penandaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Peredaran memiliki 4 arti. Peredaran berasal dari kata dasar edar. Peredaran adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. yang berulang – ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.³⁶

Peredaran memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga peredaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dikutipnya dan dicantumkan nya sub bab tentang peredaran ini untuk menjelaskan secara lebih detail tiap-tiap kata pada penulisan skripsi mengenai peredaran kosmetik palsu.

³⁵ Peraturan Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

³⁶ KBBI.*pengertian peredaran*.<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> diakses pada tanggal 9 November 2021 jam 21.00

C. Pengertian Kosmetika Palsu

Kosmetik berasal dari bahasa Inggris Kosmetik yang artinya “alat kecantikan wanita”. Dalam bahasa Arab modern diistilahkan dengan *Alatujtajmiil*, atau sarana mempercantik diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetik adalah sesuatu berhubungan dengan kecantikan (tentang corak kulit), obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya (seperti bedak dan pemerah bibir). Definisi lebih rincinya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan, kosmetik adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik.

Kosmetik palsu termasuk kedalam golongan kosmetik ilegal. Terdapat dua jenis kosmetik ilegal, yaitu kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik palsu. Kosmetik tanpa izin edar adalah yang tidak memiliki nomor notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan kosmetik palsu adalah kosmetik yang dibuat dengan memalsukan merek-merek yang sudah ada serta tidak memenuhi kaidah atau cara pembuatan kosmetik yang baik dan menggunakan bahan-bahan yang seharusnya tidak digunakan.

Pemalsuan barang atau *counterfeiting* adalah sebuah pemalsuan yaitu memproduksi suatu produk yang menyalin atau meniru penampakan fisik suatu produk asli sehingga menyesatkan para konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk dari pihak lain. Produk yang sudah pasti melanggar merek

dagang, pelanggaran terhadap hak cipta, peniruan kemasan, label dan merek, juga merupakan bagian dari pemalsuan.

Peredaran bahan kosmetik palsu di pasaran tentu merupakan sebuah hal yang berbahaya dan sangat merugikan bagi para konsumen. Dampak merugikan dari penggunaan kosmetik palsu tentu merupakan suatu hal yang perlu dihindari sejak dini. Bahaya bagi kesehatan pengguna sangat serius mulai dari alergi, kanker sampai kegagalan jantung. Zat kimia yang terdapat pada kosmetik tersebut yang melebihi standar yang digunakan untuk kosmetik bisa memunculkan resiko kesehatan. Secara tidak sadar kondisi disebabkan karena kecerobohan konsumen pada saat melakukan kegiatan sehari-hari tanpa disadari tercampur dengan zat kimia yang terdapat pada pewarna kuku, sehingga zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuh.

Zat kimia yang terkandung dalam pewarna kuku tersebut menyerap melalui pori-pori kuku sehingga masuk ke dalam tubuh. Kerusakan pada saluran pencernaan juga dapat diakibatkan oleh zat kimia di dalam kosmetik palsu. Dari hasil penelitian BPOM akan bahaya dari kandungan kosmetik palsu, apalagi pada kosmetik-kosmetik yang mengandung merkuri.³⁷

Menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, penambahan bahan berbahaya dilarang dalam pembuatan kosmetik karena sangat beresiko dan mengakibatkan efek negatif bagi keselamatan kesehatan, diantaranya ada :

³⁷Faunda Liswijayanti.beda kosmetik ilegal dan palsu.<https://www.femina.co.id/trending-topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-janganterjebak->. Diakses hari selasa, tanggal 30 September 2021 Pukul 20:00.

- a. Merkuri: banyak disalahgunakan pada produk pemutih atau pencerah kulit. Merkuri bersifat karsinogenetik atau dapat menyebabkan kanker dan teratonegik atau dapat mengakibatkan cacat pada janin.
- b. Asam Retinoat: bahan ini banyak disalahgunakan pada produk pengelupas kulit kimiawi atau biasa disebut dengan peeling bahan ini juga mempunyai sifat teratogenic.
- c. Hidrokinon: bahan ini banyak disalahgunakan dalam pembuatan produk pemutih atau pencerah kulit. Selain dapat mengakibatkan iritasi pada kulit hidrokinon juga dapat mengakibatkan ochronosis yaitu kulit berwarna hitam yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan mempunyai sifat tidak dapat dipulihkan.
- d. Bahan pewarna merah K3 dan merah K10: bahan ini juga seringkali banyak disalahgunakan pada pembuatan lipstik atau produk dekoratif lain atau pemulas kelopak mata dan perona pipi kedua zat ini mempunyai sifat karsinogenik.
- e. Rhodamin B merupakan pewarna sintetis yang dilarang digunakan pada bahan tambahan pembuatan sebuah kosmetik menurut peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika adalah Rhodamin B. Paparan jangka pendek penggunaan pada kulit adalah menyebabkan iritasi.³⁸

³⁸ Peraturan Kepala Badan POM RI No. 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

D. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³⁹

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah "*function*" berarti "*performance the special work done by a structure*".⁴⁰ Pada dasarnya yang dimaksud dengan fungsi adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas dengan baik untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sarjana pun terdapat perbedaan

³⁹Budi Rizki Husin.*studi lembaga penegak hukum*.Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm15.

⁴⁰Momo Lelana, *Hukum Kepolisian, PTIK/Gramedia*, jakarta, 1994, hlm13

pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST “polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi Negara, alat-alat Negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.⁴¹

Tugas kepolisian adalah menciptakan "tata tentrem kerta raharja", dalam rangka tugas tersebut dapat di lihat pembedangan dalam tugas-tugas justitial, tugas sosial, pendidikan dan *bestulrijk* (yang bersifat preventif). tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴²

- a. Tugas justitial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.
- b. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.
- c. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.
- d. Tugas *bestulrijk* adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.

Menjalankan fungsinya, Polri juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas Polri diatur dalam Pasal 13 dan 14. Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

⁴¹ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina. Akasara, Jakarta, 1987, Hlm 136

⁴² Momo Kelana, *op cit*, hlm 100.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat agar Polri dapat bertindak secara lacer dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Polri dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Pertama, wewenang secara umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2), serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam Pasal 16.

Menurut Pasal 15 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang Polri adalah:

- a. Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dijelaskan dalam KUHAP mengenai wewenang Polri sebagai penyidik dan penyidik, wewenang penyidik dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan tentang barang bukti .
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengedahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang para penyidik.

Menjaga agar tugas polri tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota anggota polri dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam Pasal 19 Ayat (1), yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴³

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁴

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah sebagai bahan baku informasi atau subyek tempat asal data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka atau orang yaitu informan atau responden. Penentuan sumber data yang berdasarkan dari sumber dokumen, sumber kepustakaan, dan sumber lapangan.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di Polresta Bandar Lampung dan BBPOM Bandar Lampung dengan melakukan wawancara terhadap responden terkait objek penelitian

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.10

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat, yaitu meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 22/Men.Kes/Per/IX/76 tentang Produksi dan Pengeedaran Kosmetika & Alat Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya ataupun dari hasil seminar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Adapun narasumber dari penelitian ini terdiri dari :

1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan Penelitian dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, serta wawancara.

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literature serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak

yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi Data

data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, semua data dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan dengan deskriptif, yaitu menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan permasalahan yang terkait penulisan ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari sarana Non Penal diantaranya melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM hampir setiap harinya serta memberikan himbauan atau penyuluhan berupa memberikan informasi, arahan dan masukan kepada masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan tugas 3 program nasional yang ada di Balai POM. BBPOM juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam suatu wilayah yang ada di Bandar Lampung seperti lurah, tokoh adat, tokoh agama, karang taruna dan tokoh lainnya yang bersangkutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing masing.
2. Upaya penanggulangan peredaran kosmetik palsu dilihat dari sarana penal dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam hal penindakan mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apabila telah selesai pada proses tersebut akan dilakukan penuntutan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan guna penjatuhan vonis oleh Hakim, dan diberikan pembinaan oleh lapas.

B. Saran

1. Diharapkan untuk masyarakat memiliki kesadaran bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama. Untuk itu masyarakat agar lebih terbuka dalam memberikan semua informasi tentang isu kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam rangka mengurangi peredaran kosmetik palsu di Provinsi Lampung.
2. Dalam upaya penanggulangan, diharapkan agar pihak Kepolisian bersama dengan Balai Besar POM perlu mengadakan penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat dan pelaku usaha agar kesadaran terhadap hukum dalam hidup bermasyarakat meningkat dan masyarakat mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya dari penggunaan kosmetik palsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung. Anugrah Utama Raja.
- Amrullah, Rinaldy. 2015. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. Bina Akasara
- Gustiniati, Diah & Budi Rizki. 2014. *Azas-Azas dan Peminadaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Hamdan Hi. Rampadio. 2018. *pertumbuhan hukum pidana dalam menghadapi peningkatan kejahatan*. Jurnal Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Kartini Kartono. 2018. *Patologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo.

- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam system penegakan hukum di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Cetakan ketiga. Bandung. Citra Aditya Bakti
- 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- Maroni. 2016. Pengantar Politik Hukum Pidana. Bandar Lampung. CV Anugrah Utama Raharja
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni
- Nawawi Arief , Barda. 2002. *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.
- 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi suatu pengantar*. Medan. Pustaka Prima.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Prasada.
- Rusmawati, Dianne Eka. 2018. *Perlindungan Konsumen dalam pers, teknologi informasi* . Bandar Lampung. Anugrah Utama Raharja.
- Sasongko, wahyu. 2013. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar La Universitas Lampung.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertaanggungj Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru.

Soedjono D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung. Alumni.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Raja Grafindo.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Zaidan, M Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

C. Jurnal

Prasetyo&Wahyurini.2016.Perancangan Kampanye Edukasi Bijak Memilih Kosmetik Untuk Wanita Usia 20-25 Tahun.Jurnal Sains dan Seni.Vol 5 No.12

Muliadi.2012.Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum.Vol 6 No. 1 .

Ramadhan. 2019. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6. Vol 2.

Syamsudin, Zuhrah&Tia Haryati. 2020. *Tinjauan kriminologis pola penjualan kosmetik illegal di kota Bima*. Jurnal Fundamental. Vol 9 NO.1

Satria, Risca&Ahmad. 2021. *Produk Kosmetik Palsu: Minat Pembelian berdasarkan Faktor Sosial dan Faktor Pribadi*. Jurnal Ilmiah. Vol 15 No.2

D. Sumber Lain

<http://www.malang-post.com>

<https://nasional.kompas.com>

<https://lampung.tribunnews.com>

<https://www.beritasatu.com>

<http://lembagabantuanhukummadani.blogspot.co.id/>

<https://humas.polri.go.id>

<http://www.qolbu27.blogspot.com>

<http://lib.uinmalang.ac.id>

<https://www.femina.co.id>